



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan tanggal lahir Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Petani Tempat Kediaman di Dusun IV RT.04 RW.04 Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat dan tanggal lahir OKU, 27-12-1969 Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jalan Abadi RT.02 RW.01 Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr, tertanggal 8 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II nama :

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto Bin Siswadi, Tempat dan tanggal lahir OKU TIMUR, 26-11-2001 (umur, 17 tahun 10 bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Tempat Kediaman di Dusun IV RT.04 RW.04 Desa Pulau NegaraKecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dengan anak Pemohon II sebagai calon istrinya yang bernama :

CALON PEMOHON II, Tempat dan Tanggal lahir OKU Selatan, 01-11-2002 (umur 16 tahun 11 bulan) Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Turut Orang Tua Tempat kediaman di Jalan Abadi RT.02 RW.01 Kelurahan Sungai Tuha JayaKecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I yang belum mencapai umur 19 tahun, dan usia anak kandung Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan anak Pemohon I dengan Nomor B-238/KUA.06.14.01/PW.00/.X/2019 dan Surat Penolakan anak Pemohon II dengan Nomor B-238/KUA.06.14.01/PW.00/IX/2019, tertanggal 07-10-2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dengan calon istrinya anak kandung Pemohon I telah berlangsung sejak bulan Maret 2019 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II calon istrinya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, begitu pula anak kandung Pemohon II calon istrinya berstatus Gadis/Perawan, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan keluarga anak kandung Pemohon II calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I (CALON PEMOHON I dengan anak kandung Pemohon II calon istrinya (CALON PEMOHON II);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir pula di persidangan, anak Pemohon yang bernama Sugianto Bin Siswadi dan seorang perempuan bernama CALON PEMOHON II sebagai calon istrinya;

Bahwa hakim memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon serta seorang perempuan tersebut, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih belia;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan hakim, anak Pemohon dan seorang perempuan yang bernama CALON PEMOHON II, memberikan keterangan di persidangan bahwa anak Pemohon tersebut sudah sangat dan saling mencintai, serta siap bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) untuk tiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar asli surat penolakan perkawinan, dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan anak Pemohon I dengan Nomor B-238/KUA.06.14.01/PW.00/X/2019 dan Surat Penolakan anak Pemohon II dengan Nomor B-238/KUA.06.14.01/PW.00/IX/2019, tertanggal 07-10-2019, telah dinazegelen, oleh Hakim, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Dua lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dibuat dan dikeluarkan oleh Camat Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Camat Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah *dinazegelen*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;

3. Satu lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II, dibuat dan dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah *dinazegelen*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Suratman bin Misman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Sugianto Bin Siswadi dengan anak Pemohon II bernama CALON PEMOHON II yang belum cukup umur, namun anak Pemohon I itu juga masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan anak saksi tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Saksi II:

Sulaiman bin Sarju, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon II, kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan saksi juga kenal dengan seorang perempuan yang bernama CALON PEMOHON II yang akan dinikahkan kepada anak Pemohon I;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa namun anak para Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan anak saksi tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan calon istri anak Pemohon II telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mampu mencari nafkah dan selama ini telah bekerja sebagai pedagang siomay

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (tanpa lawan) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti P.1 P.2 dan P.3, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa hakim telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga *vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan seorang perempuan yang akan dinikahkan kepada anak Pemohon tersebut, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah di usia belia, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan perkawinan atas nama Sugianto Bin Siswadi, berdasarkan Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bahwa anak Pemohon yang bernama Sugianto Bin Siswadi belum cukup umur untuk

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, sehingga hingga saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 10 bulan. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan bagi pihak wanita adalah 19 tahun, dan karenanya usia anak para Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah tetangga dan kerabat para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon yang bernama Sugianto Bin Siswadi dan seorang perempuan bernama CALON PEMOHON II, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu anak Pemohon itu memiliki kesiapan fisik yang cukup dan kesiapan materi (penghasilan) yang cukup;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan seorang perempuan bernama CALON PEMOHON II sebagai calon mempelai perempuan tersebut, maupun dari proses pembuktian, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Sugianto Bin Siswadi telah diurus pendaftaran kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan seorang perempuan bernama CALON PEMOHON II, namun usia anak Pemohon baru 17 tahun 10 bulan dan anak

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Riska Wati baru berusia 16 tahun 11 bulan, sehingga kehendak nikah kedua anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan bernama CALON PEMOHON II tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama dan berdua-duaan. Anak Pemohon dan perempuan tersebut sungguh-sungguh ingin menikah dan siap bertanggung jawab lahir batin yang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya;
- Bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan dengan alasan kekhawatiran para Pemohon bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON PEMOHON II itu akan terjerumus ke dalam hubungan yang dilarang dalam agama, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap fakta usia anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu bagi pihak wanita minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam tidaklah dengan tujuan untuk menghindari manusia dari hubungan badan tanpa hak (zina), meskipun pernikahan memang berperan sebagai wadah hubungan laki-perempuan yang halal. Sehingga adalah tidak tepat jika seseorang harus menikah atau dinikahkan dengan tujuan agar terhindar dari zina. Sebab menghindari zina tidaklah dilakukan atau bukan merupakan tujuan (*maqshad al syariah*) dari lembaga perkawinan yang ada dalam hukum Islam. *Maqshad* atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat Islam melalui *nash-nash* al Quran dan al Sunnah, telah memberikan petunjuk mengenai cara untuk menghindari zina yaitu dengan *taqarrub* kepada Allah SWT. Nabi Yusuf *'alaihissalam* pernah akan terjerumus ke dalam rayuan berzina oleh istri raja, namun tidak lantas pernikahan yang dipilih untuk menghindarkan mereka dari zina. Nabi Yusuf *'alaihissalam* mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk menghindari rayuan itu, kemudian memilih cara dipenjara (*al sijn*) agar dapat fokus bertaqarrub kepada Allah SWT. Itulah cara Allah SWT untuk menghindarkan Nabi Yusuf dari keburukan (*suu'*) dan perbuatan keji (*fahsyaa'*; zina). Hal ini sebagaimana Al Quran Surah Yusuf Ayat 23 s.d. 34;

Menimbang bahwa selain itu, Rasulullah SAW, pun telah memberikan petunjuk bagaimana cara menghindari gejala syahwat kepada lain jenis yaitu dengan cara *taqarrub* kepada Allah SWT dalam bentuk berpuasa. Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

يا معشر الشباب من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *"wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, hakim akan mengemukakan dua alasan penting terkait pokok permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon ini. **Pertama**, bahwa anak Pemohon secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama seorang perempuan bernama CALON PEMOHON II , hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai lelaki telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai pedagang sopir, Hakim

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak Pemohon tersebut. *Kedua*, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama CALON PEMOHON II, bahwa keduanya saling mencintai dan menyayangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I agar anak Pemohon I yang bernama Sugianto Bin Siswadi diberi dispensasi untuk dinikahkan dengan anak Pemohon II bernama CALON PEMOHON II, serta mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama Sugianto Bin Siswadi dengan anak Pemohon II sebagai calon istrinya bernama CALON PEMOHON II ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Foead

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fahrizal, S.H.I.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Pgl 2 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)